



PUTUSAN

Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di, Kabupaten Kepahiang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 1998, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejaka dengan perawan, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Oktober 1998;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Kepahiang selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon berpindah dan hidup membina rumah tangga mengontrak sebuah rumah yang beralamat di Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:
 - a. Anak ke 1 lahir di Tebat Karai pada tahun 1999 (22 tahun);
 - b. Anak ke 2 lahir di Tebat Karai pada tahun 2002 (19 tahun);
 - c. Anak ke 3 lahir di Tebat Karai pada tahun 2007 (14 tahun);
 - d. Anak ke 4 lahir di Tebat Karai pada tahun 2015 (6 tahun);Keempat anak tersebut sekarang ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 20 (dua puluh) tahun, kemudian sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
6. Bahwa, pada bulan Juni 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena anak ketiga yang bernama anak ketiga memberitahu kepada Pemohon bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Pemohon mengecek handphone milik Termohon dan ternyata banyak pesan dari laki-laki lain yang diduga adalah selingkuhan Termohon, akibat dari hal tersebut Termohon mengaku kepada Pemohon bahwa Termohon memang berselingkuh dengan laki-laki lain tersebut,

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

7. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud lagi;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 08 Desember 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 08 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai mutah berupa uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat sebelum pengucapan ikrar talak berupa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 2

Para Pihak sepakat untuk mengasuh anak-anak yang bernama Yocefin Al Dafha binti Aji Sa'ar, lahir tanggal 7 Januari 2007 dan Gilbert Al Fasha bin Aji Sa'ar, lahir tanggal 3 September 2015 secara bersama-sama.

Pasal 3

Para Pihak sepakat untuk tidak saling membatasi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi satu sama lain baik Pemohon atau Termohon untuk memberikan kasih sayang, mengajak menginap dan bermain terhadap anakanak Pemohon dan Termohon.

Pasal 4

Para pihak sepakat untuk memberikan hak dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan memberikan hak anak untuk mendapatkan kebutuhan hidup, pendidikan agama maupun pendidikan formal, kesehatan, perlindungan, rekreasi, tempat tinggal dan lingkungan yang aman bagi anak.

Pasal 5

Para Pihak sepakat dalam melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan anak baik Pemohon dan Termohon mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, psikologis, waktu bermain, melakukan ibadah keagamaan, hobi, dan lain-lain.

Pasal 6

Para Pihak memiliki hutang selama pernikahan dengan Ibu Mani sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan sepakat Pemohon akan membayar hutang tersebut secara dicicil melalui Termohon selama 2 bulan terhitung sejak Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak sepakat, selama Pemohon membayar hutang dalam Pasal 6 diatas yaitu sejak Desember 2021 sampai dengan Januari 2022, biaya kebutuhan anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, ditanggung oleh Termohon.

Pasal 8

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 9

Bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa perkara *a-quo* terdaftar secara *e-court*, tetapi tidak diperiksa secara *e-litigasi*, dan diperiksa secara biasa karena Termohon keberatan perkara diperiksa secara *e-litigasi*;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil Pemohon

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 15 Oktober 1998 telah bermeterai cukup serta dinazegelen pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Adik Kandung;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 15 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama mengontrak sebuah rumah di Kelurahan Tebat Karai, Kecamatan Tebat Karai, Kepahiang selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, kemudian terakhir keduanya membina rumah tangga mengontrak di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, sampai dengan berpisah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang bernama:
 - a. anak ke 1;
 - b. anak ke 2;
 - c. anak ke 3;
 - d. anak ke 4;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2018 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari cerita Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal ini diketahui dari chatting (pembicaraan)

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan laki-laki lain dan chatting tersebut diketahui oleh Pemohon ;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kepahiang selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, kemudian terakhir keduanya tinggal di Kepahiang, sampai dengan berpisah;;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon diketahui chatting (berbicara) dengan laki-laki lain, dan chatting tersebut dikirim Pemohon kepada saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering rebut dari cerita Pemohon;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan tetap ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon tetap dengan jawaban Termohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagaimana laporan tanggal 08 Desember 2021, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 08 Desember 2021 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* terdaftar secara *e-court*, tetapi tidak diperiksa secara *e-litigasi* dan diperiksa secara biasa sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karena Termohon tidak setuju atau keberatan berperkara secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon; akibatnya sejak bulan Juni 2019 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Oktober 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Oktober 1998 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Juni 2019 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 08 Desember 2021 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 08 Desember 2021, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menyatakan sah kesepakatan damai yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 8 Desember 2021 yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat mengenai mutah berupa uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada saat sebelum pengucapan ikrar talak berupa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 2

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat untuk mengasuh anak-anak yang bernama Yocefin Al Dafha binti Aji Sa'ar, lahir tanggal 7 Januari 2007 dan Gilbert Al Fasha bin Aji Sa'ar, lahir tanggal 3 September 2015 secara bersama-sama.

Pasal 3

Para Pihak sepakat untuk tidak saling membatasi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi satu sama lain baik Pemohon atau Termohon untuk memberikan kasih sayang, mengajak menginap dan bermain terhadap anakanak Pemohon dan Termohon.

Pasal 4

Para pihak sepakat untuk memberikan hak dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan memberikan hak anak untuk mendapatkan kebutuhan hidup, pendidikan agama maupun pendidikan formal, kesehatan, perlindungan, rekreasi, tempat tinggal dan lingkungan yang aman bagi anak.

Pasal 5

Para Pihak sepakat dalam melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan anak baik Pemohon dan Termohon mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari segi pendidikan, kesehatan, psikologis, waktu bermain, melakukan ibadah keagamaan, hobi, dan lain-lain.

Pasal 6

Para Pihak memiliki hutang selama pernikahan dengan Ibu Mani sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dan sepakat Pemohon akan membayar hutang tersebut secara dicicil melalui Termohon selama 2 bulan terhitung sejak Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 dengan cicilan setiap bulannya sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Para pihak sepakat, selama Pemohon membayar hutang dalam Pasal 6 diatas yaitu sejak Desember 2021 sampai dengan Januari 2022, biaya kebutuhan anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak, ditanggung oleh Termohon.

Pasal 8

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pasal 9

Bahwa kesepakatan Pemohon dan Termohon dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun;

4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan damai sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3 (tiga);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hestiana Leonarti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 361/Pdt.G/2021/PA.Kph



Hestiana Leonarti, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	90.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);